



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Malili, tanggal 16 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Petone, Desa Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal,S.H. dan Muhammad Fajrin,S.H. Advokat/Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jalan Andi Djemma No. 89, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan register Nomor 64/SK/Pdt/2021/PN.MII, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Pare-Pare, tanggal 19 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Petani/Pekebun, beralamat KTP di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yaitu oleh P. Markus Paretta, Pr. di Gereja Katolik Mangkutana pada tanggal 04 November 2011 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 592/Reg. I, tertanggal 07 November 2011;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-30012012-0016, tertanggal 06 November 2011;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili tetap di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Trans Sulawesi Tengah, Kelurahan Pandayora, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah selama 9 tahun dan sebagai kediaman terakhir;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : ADRIANSYA PAROKI yang lahir di Wotu pada tanggal 27 Februari 2015;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awal terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula dari percekocokan-percekocokan karena permasalahan kurangnya saling mempercayai dan ketidakjujuran Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa awal terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2015 yang mana pada tahun tersebut Tergugat mulai tidak jujur dalam urusan ekonomi yang mana setiap kali Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat selalu berkata tidak memiliki uang hingga Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan/pertengkaran dan menjadikan hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa kepergian Penggugat saat itu semata-mata hanya untuk membuat Tergugat sadar dan mampu melakukan perubahan sikap, namun pada bulan Januari tahun 2017 Penggugat kembali ke rumah dengan harapan telah ada perubahan sikap dari Tergugat akan tetapi sikap Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menjadi-jadi hingga pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk kembali pergi meninggalkan Tergugat;

9. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan juga kepada Penggugat sebagai istrinya baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan ibunya dan saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;
11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Katolik Mangkutana pada tanggal 4 November 2011 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-3002012-0016, tertanggal 30 Januari 2012, tertanggal 02 April 2015, putus karena perceraian;

3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ADRIANSYA PAROKI yang lahir di Wotu pada tanggal 27 Februari 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk La Rusman,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena pekerjaan Tergugat sebagai tukang service maka Tergugat mengirimkan nafkah sesuai dengan yang didapat;
2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, anak berada dalam asuhan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah kurang lebih selama 2 tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMII.



5. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kepada Tergugat, karena selama Penggugat pergi anak berada dalam asuhan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bersepakat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7324095602930001, tanggal 21 Desember 2017 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 592/Reg.I, tanggal 7 November 2011, atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-3002012-0016, tanggal 30 Januari 2012, atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324102302150001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Herman R. Rerung

- ☐ Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama kristen di Gereja Katolik Mangkutana;
- ☐ Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- ☐ Bahwa, setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bahkan Penggugat menceritakan kepada saksi, Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat yakni menampar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 4 (empat) Tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Adriansya Paroki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Tergugat berdomisili tetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yakni Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian dari gereja karena adanya perbedaan gereja antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Damaris**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama kristen di Gereja Katolik Mangkutana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bahkan Penggugat menceritakan kepada saksi, Tergugat pernah berperilaku kasar kepada Penggugat yakni menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 4 (empat) Tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Adriansya Paroki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Tergugat berdomisili tetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yakni Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian dari gereja karena adanya perbedaan gereja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-3002012-0016, tanggal 30 Januari 2012 dinyatakan putus karena cerai, dengan alasan bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dikarenakan adanya ketidak jujuran dalam mengarungi rumah tangga, dimana Tergugat tidak jujur dalam urusan ekonomi sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat. Pada tahun 2017 Penggugat kembali kerumah namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga pada tahun 2018, Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Herman R. Rerung dan Saksi Damaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka berdasarkan pasal tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu oleh P. Markus Pareta, Pr. di Gereja Katolik Mangkutana pada tanggal 04 November 2011 (vide Bukti Surat P-2). Dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Bukti Surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-3002012-0016, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya yang dilakukan didepan Pemuka Agama kristen P. Markus Paretta, Pr. di Gereja Katolik Mangkutana. Selanjutnya perkawinan tersebut juga telah dilakukan pendaftaran dan tercatat pada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-3002012-0016. Kemudian setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adriansya Paroki yang lahir pada tanggal 27 Februari 2015. Namun permasalahan mulai muncul pada tahun 2015, dimana saat itu Penggugat merasa Tergugat tidak jujur dalam permasalahan ekonomi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga pada tahun 2017 Penggugat kembali kerumah namun tidak melihat adanya perubahan sikap Tergugat, sehingga pada tahun 2018 Penggugat kembali pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini. Pada saat Penggugat pergi, anak Penggugat tinggal dan dirawat oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi tersebut yang membuat Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi maka hal tersebut sudah merupakan fakta bahwa terdapat adanya perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriansyah Paroki tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutuskan hak asuh anak hal yang pertama harus dipertimbangkan adalah mana yang terbaik bagi anak, melihat fakta bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, anak berada dalam pengasuhan dari Tergugat sedangkan Penggugat tidak menunjukkan adanya peran sebagai ibu yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.



seharusnya dibutuhkan bagi anak, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila hak asuh terhadap anak tersebut berada dalam asuhan dari Tergugat. Selain dari pada itu, bahwa dipersidangan Tergugat dan Penggugat telah menyatakan bahwa mereka telah bersepakat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat dikarenakan tidak beralasan sehingga sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan, Majelis Hakim menilai bahwa petitum nomor 4 tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Katolik Mangkutana pada tanggal 4 November 2011 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-3002012-0016, tertanggal 30 Januari 2012, tertanggal 02 April 2015, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Kalsum, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 350.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
7. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNMI.